



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 862/PID.B/2015/PN.JKT.UTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	PERI IRAWAN Alias BENI Bin SANWANI.
Tempat Lahir	:	Bekasi.
Umur / Tanggal lahir	:	34 Tahun / 20 Januari 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Kampung Kedung Baru Rt.017 / 008, Kel.Sukadaya, Kec.Sukawangi, Kab.Bekasi, Jawa Barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut ;-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah tas merek GRESS warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek JEISVER warna biru abu-abu ;---
 - 1 (satu) buah celana panjang merek THEORY warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah tas merek THE NORTH FORCE warna hitam kombinasi hijau ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Rahadianto ;-----



Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 12 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-282/JKTUT/06/2015, tanggal 18 Juni 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sungai Bambu Rt.08 / 09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, (ditempat usaha milik saksi Rahadianto), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, Terdakwa tidur bersama dengan saksi Rahadianto ditempat usaha milik saksi Rahadianto di Jalan Sungai Bambu Rt.08 / 09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun hendak mengambil air minum di dalam kantor yang terbuat dari boxes kontainer dan saat Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa melihat ada tas pinggang merk The North Force warna hitam kombinasi hijau milik saksi Rahadianto yang terletak diatas meja, kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan saat dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa meletakkan kembali tas tersebut diatas meja kemudian Terdakwa keluar dan pergi melarikan diri. Selanjutnya saat saksi Rahadianto bangun dari tidur melihat tas miliknya dalam keadaan sudah terbuka, kemudian saksi Rahadianto melihat isi dalam tas tersebut ternyata uang milik saksi Rahadianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah tidak ada, kemudian saksi Rahadianto melihat Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan saksi Rahadianto ditempat usaha milik saksi Rahadianto sudah tidak ada. Kemudian saksi Rahadianto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Irfan Afriansyah dan Sdr. Jakaria, kemudian saksi Irfan Afriansyah dan Sdr. Jakaria berusaha mencari Terdakwa di daerah Bekasi, hingga akhirnya Sdr. Jakaria dan saksi Irfan Afriansyah berhasil menemukan Terdakwa dan saat diinterogasi maka Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi Rahadianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sudah dipergunakan untuk belanja dan keperluan pribadinya dan tinggal tersisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka kemudian Terdakwa berikut uang sisa dan barang yang dibeli menggunakan uang milik saksi yang telah berhasil diambilnya dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Rahadianto, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. **SAKSI : RAHADIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 April 2015 ;-----
- Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 22 April 2015, sudah benar ;-----
- Bahwa setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut saksi memparaf dan lembaran terakhirnya saksi menanda-tangani ;-----
- Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 22 April 2015 ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, Terdakwa mengambil uang milik saksi sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 03.00 Wib, di lapak usaha milik saksi di Jalan Sungai Bambu Rt.08 / 09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa uang tersebut ada di dalam tas saksi dan tas tersebut saksi letakkan di atas meja ;-----
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa sudah ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang saksi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian dan telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani ;-----
- Bahwa untuk yang menjadi korban yaitu saudara Rahadianto sedangkan yang melakukan adalah saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani telah melakukan pencurian terhadap uang milik saudara Rahadianto karena pada saat saksi bertemu dengan saudara Rahadianto di tempat saksi bekerja saudara Rahadianto menceritakan bahwa saudara Rahadianto telah menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Rahadianto adalah rekan kerja yang mana posisi saksi adalah wakil kepala gudang lapak usaha cabang Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan saudara Rahadianto adalah Kepala Gudang Cabang Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara dan saksi sudah mengenal saudara Rahadianto kurang lebih selama 1 (satu) tahun serta dengan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani pun sama sebagai rekan kerja yang mana saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani adalah buruh yang bekerja di lapak usaha milik saudara Rahadianto dan saksi kenal sudah sekira 2 (dua) bulan ini ;-----
- Bahwa jumlah uang milik saudara Rahadianto yang telah dicuri oleh saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani yaitu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wib di Jalan Sungai Bambu Rt.08/09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi menangkap saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani bersama dengan saudara Jakaria ;-----
- Bahwa pada awalnya sewaktu saudara Rahadiano berada di lapak usaha cabang Sunter Jaya Tanjung Priok Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib saudara Rahadiano menceritakan bahwa dirinya telah menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani dan pada hari yang sama sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saudara Jakaria berusaha mencari saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani di daerah tempat tinggalnya yaitu Bekasi, saksi dan saudara Jakaria mencari ditempat biasanya saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani nongkrong atau berkumpul dengan temannya namun tidak ada lalu kami mencoba mendatangi rumah tempat tinggal saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani namun di perjalanan kami berpapasan dan saksi pun memutar balik kendaraan yang saksi gunakan dan memberhentikan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani dan langsung mengajaknya kedalam mobil yang saksi gunakan dan saksi bawa kembali ke Jakarta, sesampainya di Jakarta saksi amankan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani di lapak usaha Jalan Sunter Kemayoran No.51A Rt.04/07, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saksi melaporkan hal ini pada Polsek Tanjung Priok dan anggota Polsek Tanjung Priok yang berpakaian preman pun datang lalu membawa ke Polsek Tanjung Priok untuk di proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 April 2015 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung Kedung Baru Rt.017 / 008, Kel.Sukadaya, Kec.Sukawangi, Kab.Bekasi dan saksi amankan di Jalan Sunter Kemayoran No.51A Rt.04/07, Kel.Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat diamankan terhadap barang bukti berupa uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah tidak utuh lagi dikarenakan telah digunakannya untuk keperluan pribadinya dan tersisa hanya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan jika saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani adalah seorang laki-laki yang telah saksi tangkap bersama dengan saudara Jakaria karena telah mencuri uang milik saudara Rahadianto ;-----

- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan teliti dan seksama, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek GRESS warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek JEISVER warna biru abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang merek THEORY warna hitam, 1 (satu) buah tas merek THE NORTH FORCE warna hitam kombinasi hijau maka saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang kedapatan di kuasai atau dibawa oleh saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani ;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar keterangan saksi sendiri yang dalam memberikannya tidak ada dipengaruhi ataupun paksaan dari pihak lain ataupun pihak pemeriksa ;-----
- Bahwa sementara cukup keterangan lain tidak ada ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

3. SAKSI : SUPRIYADI, keterangannya yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal namun kemudian diketahui bernama Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani telah melakukan pencurian terhadap uang milik saudara Rahadianto ;-----

- Bahwa sewaktu melakukan pencurian terhadap saudara Rahadianto saat itu saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani melakukannya hanya seorang diri ;-----
- Bahwa untuk barang yang dicuri oleh saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;---
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani maupun saudara Rahadianto dan sebelumnya saksi tidak kenal baik dengan saudara Rahadianto maupun dengan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani sampai saksi berada di Polsek Tanjung Priok ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani pada saat saksi sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Priok lalu saksi di hubungi oleh Polsek Tanjung Priok bahwa di Jalan Sunter Kemayoran No.51 A Rt.04/07, Kel.Sunter Jaya, Jakarta Utara telah diamankan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal telah melakukan pencurian maka saksi pun bergeser dan mengecek dan ternyata benar maka laki-laki tersebut saksi ketahui bernama saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani selanjutnya saksi bawa ke Polsek Tanjung Priok guna proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi menangkap saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani bersama dengan saudara Agus Setiawan, dari saudara Irfan Apriansyah, saudara Jakaria dan saudara Rahadianto ;-----
- Bahwa untuk kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan Sungai Bambu Rt.08/09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa untuk cara yang dilakukan yang dilakukan awalnya saksi tidak tahu namun setelah dijelaskan oleh saudara Rahadianto dan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani bahwa cara yang dilakukan yaitu pada saat saudara Rahadianto sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didur ke rumah saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani dan saudara Rahadianto di dalam Boxes Kontainer namun saat saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani masuk didalam melihat ada sebuah tas yang terletak diatas meja kemudian saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani membuka tas tersebut yang mana didalamnya tas terdapat uang tunai, kemudian saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani mengambil uang yang nilainya kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dari dalam tas kemudian saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani keluar dan saat saudara Rahadianto bangun tidur mendapatkan uang didalam tas miliknya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah hilang dicuri dan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani pergi melarikan diri kerumahnya di daerah Kampung Kedung Baru Rt.017/008, Kel.Sukadaya, Kec.Sukawangi, Kab.Bekasi ;-----

- Bahwa saat mendapatkan penyerahan saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani dari saudara Irfan Apriansyah, saudara Jakaria dan saudara Rahadianto kedatangan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan barang berupa 1 (satu) buah tas merek GRESS warna hitam, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek JEISVER warna biru abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang merek THEORY warna hitam yang mana dibeli oleh saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani dengan menggunakan sebagian dari uang yang telah dicuri dari saudara Rahadianto yang ditaruh didalam sebuah tas merek THE NORTH FORCE warna hitam kombinasi hijau ;-----
- Bahwa saudara Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani diserahkan dan saksi amankan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Sunter Kemayoran No.51A Rt.04/07, Kel.Sunter Jaya, Jakarta Utara ;---
- Bahwa setelah saksi memperhatikan dengan teliti dan seksama bahwa benar seorang laki – laki dihadapan saksi mengaku bernama Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani adalah orang yang telah saksi amankan karena sebelumnya melakukan pencurian terhadap uang milik saudara Rahadianto ;-----
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar keterangan saksi sendiri yang dalam memberikannya tidak ada dipengaruhi ataupun paksaan dari pihak lain ataupun pihak pemeriksa ;-----
- Bahwa sementara cukup keterangan lain tidak ada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 22 April 2015 ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 22 April 2015, sudah benar ;-----
- Bahwa setiap lembar berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa memparaf dan lembaran terakhirnya Terdakwa menanda-tangani ;-----
- Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan tersangka tertanggal 22 April 2015 ; ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 16.00 Wib, di jalanan di daerah Sukatani dekat rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah mengambil uang milik Rahadianto kurang lebih sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 03.00 Wib beralamat di Jalan Sungai Bambu Rt.08 / 09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara ;-----
- Bahwa uang tersebut ada di dalam tas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil uang tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

- Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
- 1 (satu) buah tas merek Gress warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek Jeisver warna biru abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang merek Theory warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas merek The North Force warna hitam kombinasi hijau ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Sungai Bambu Rt.08/09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara (ditempat usaha milik saksi Rahadianto), telah mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Rahadianto, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, Terdakwa tidur bersama dengan saksi Rahadianto ditempat usaha milik saksi Rahadianto di Jalan Sungai Bambu Rt.08/09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil air minum di dalam kantor yang terbuat dari boxes kontainer dan saat Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa melihat ada tas pinggang merk THE NORTH FORCE warna hitam kombinasi hijau milik saksi Rahadianto yang terletak diatas meja. kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan saat dibuka ternyata didalamnya terdapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya timbul niat Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa meletakkan kembali tas tersebut diatas meja kemudian Terdakwa keluar dan pergi melarikan diri. Selanjutnya saat saksi Rahadianto bangun dari tidur melihat tas miliknya dalam keadaan sudah terbuka, kemudian saksi Rahadianto melihat isi dalam tas tersebut ternyata uang milik saksi Rahadianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah tidak ada, kemudian saksi Rahadianto melihat Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan saksi Rahadianto ditempat usaha milik saksi Rahadianto sudah tidak ada. Kemudian saksi Rahadianto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Irfan Afriansyah dan Sdr. Jakaria, kemudian saksi Irfan Afriansyah dan Sdr. Jakaria berusaha mencari Terdakwa didaerah Bekasi, hingga akhirnya Sdr. Jakaria dan saksi Irfan Afriansyah berhasil menemukan Terdakwa dan saat diinterogasi maka Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi Rahadianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sudah dipergunakan untuk belanja dan keperluan pribadinya dan tinggal tersisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka kemudian Terdakwa berikut uang sisa dan barang yang dibeli menggunakan uang milik saksi yang telah berhasil diambilnya dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “Barang Siapa” ;-----
- 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut suatu unsur pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap :-----

- Bahwa Terdakwa Peri Irawan Alias Beni Bin Sanwani, pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jalan Sungai Bambu Rt.08/09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara (ditempat usaha milik saksi Rahadianto), telah mengambil uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Rahadianto, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, Terdakwa tidur bersama dengan saksi Rahadianto ditempat usaha milik saksi Rahadianto di Jalan Sungai Bambu Rt.08/09, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun hendak mengambil air minum di dalam kantor yang terbuat dari boxes kontainer dan saat Terdakwa masuk ke dalam kemudian Terdakwa melihat ada tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang menggugat atas meja. kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan saat dibuka ternyata didalamnya terdapat uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya timbul niat Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah berhasil mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa meletakkan kembali tas tersebut diatas meja kemudian Terdakwa keluar dan pergi melarikan diri. Selanjutnya saat saksi Rahadianto bangun dari tidur melihat tas miliknya dalam keadaan sudah terbuka, kemudian saksi Rahadianto melihat isi dalam tas tersebut ternyata uang milik saksi Rahadianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah tidak ada, kemudian saksi Rahadianto melihat Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan saksi Rahadianto ditempat usaha milik saksi Rahadianto sudah tidak ada. Kemudian saksi Rahadianto menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Irfan Afriansyah dan Sdr. Jakaria, kemudian saksi Irfan Afriansyah dan Sdr. Jakaria berusaha mencari Terdakwa didaerah Bekasi, hingga akhirnya Sdr. Jakaria dan saksi Irfan Afriansyah berhasil menemukan Terdakwa dan saat diinterogasi maka Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi Rahadianto sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sudah dipergunakan untuk belanja dan keperluan pribadinya dan tinggal tersisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka kemudian Terdakwa berikut uang sisa dan barang yang dibeli menggunakan uang milik saksi yang telah berhasil diambilnya dibawa dan diamankan ke Polsek Tanjung Priok untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp290.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

- 1 (satu) buah tas merek Gress warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek Jeisver warna biru abu-abu ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang merek Theory warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah tas merek The North Force warna hitam kombinasi hijau ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembeda dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Rahadianto ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya ;---
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang diambil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi korban

Rahadianto ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa PERI IRAWAN Alias BENI Bin SANWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERI IRAWAN Alias BENI Bin SANWANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Uang tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;-----
 - 1 (satu) buah tas merek Gress warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek Jeisver warna biru abu-abu ;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Theory warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah tas merek The North Force warna hitam kombinasi hijau ;-----Dikembalikan kepada saksi korban Rahadianto ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : RABU, Tanggal : 12 Agustus 2015, oleh kami SLAMET SURIPTO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEWA P.Y. HARDIKA,SH.M.Hum. dan SUPRIYONO,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
1. <u>DEWA P.Y.HARDIKA,SH.M.Hum.</u>	
	<u>SLAMET SURIPTO,SH.M.Hum.</u>
2. <u>SUPRIYONO,SH.M.Hum.</u>	
PANITERA PENGGANTI	
<u>DOLY SIREGAR,SH.</u>	